



SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB DIREKSI PT. SPECTRA
TIRTASEGARA LINE DALAM PROSES KEPAILITAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 107 K/Pdt.Sus/2007)**

***THE RESPONSIBILITY OF PT. SPECTRA TIRTASEGARA LINE
MANAGEMENT IN THE BANKRUPTCY PROCESS
(Study Decision of Supreme High Court of Republic
Indonesia Number 107K/Pdt.Sus/2007)***

KHUSNUL AINI

NIM : 050710191036

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB DIREKSI PT. SPECTRA
TIRTASEGARA LINE DALAM PROSES KEPAILITAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 107 K/Pdt.Sus/2007)**

***THE RESPONSIBILITY OF PT. SPECTRA TIRTASEGARA LINE
MANAGEMENT IN THE BANKRUPTCY PROCESS
(Study Decision of Supreme High Court of Republic
Indonesia Number 107K/Pdt.Sus/2007)***

KHUSNUL AINI

NIM : 050710191036

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

MOTTO

Kemenangan akan datang bersama kesabaran, jalan keluar datang bersama kesulitan, dan kemudahan itu ada bersama kesulitan

Aid al-Qarni dalam La Tahzan (2005:135)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KHUSNUL AINI

NIM : 050710191036

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **“TANGGUNG JAWAB DIREKSI PT. SPECTRA TIRTASEGARA LINE DALAM PROSES KEPAILITAN” (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 107 K/Pdt.Sus/2007)** adalah benar – benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Juli 2009

Yang menyatakan,

Nama : KHUSNUL AINI

NIM : 050710191036

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- 1 Ibunda **Korinike Chasanah** dan Ayahanda **Utomo** tercinta, yang telah mendoakan dan memberikan kasih sayang serta dukungan selama ini;
- 2 Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 3 Guru-guru dan dosen-dosen yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;

**TANGGUNG JAWAB DIREKSI PT. SPECTRA
TIRTASEGARA LINE DALAM PROSES KEPAILITAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 107 K/Pdt.Sus/2007)**

*THE RESPONSIBILITY OF PT. SPECTRA TIRTASEGARA LINE
MANAGEMENT IN THE BANKRUPTCY PROCESS
(Study Decision of Supreme High Court of Republic
Indonesia Number 107K/Pdt.Sus/2007)*

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**KHUSNUL AINI
NIM : 050710191036**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER
JULI 2009**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 22 JULI 2009**

Oleh
Pembimbing,

**HIDAJATI, S.H.
NIP. 130 781 336**

Pembantu Pembimbing,

**ISWI HARIYANI, S.H.,M.H.
NIP. 131 759 755**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**TANGGUNG JAWAB DIREKSI PT. SPECTRA
TIRTASEGARA LINE DALAM PROSES KEPAILITAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 107 K/Pdt.Sus/2007)**

Oleh :

KHUSNUL AINI

NIM. 050710191036

PEMBIMBING,

PEMBANTU PEMBIMBING,

HIDAJATI, S.H.
NIP. 130 781 336

ISWI HARIYANI, S.H.,M.H.
NIP. 131 759 755

Mengetahui,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Dekan,

Prof. DR. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP 131 759 754

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : RABU

Tanggal : 22

Bulan : JULI

Tahun : 2009

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Hj.Lilieq Istiqomah, S.H., M.H.
NIP. 131 276 661

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
NIP. 132 164 568

Anggota Penguji

1. **HIDAJATI, S.H.** :
NIP. 130 781 336

2. **ISWI HARIYANI, S.H.,M.H.** :
NIP. 131 759 755

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan seluruh rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB DIREKSI PT. SPECTRA TIRTASEGARA LINE DALAM PROSES KEPAILITAN” (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 107 K/Pdt.Sus/2007)**.

Ketertarikan penulis terhadap tanggung jawab Direksi ini karena Direksi sebagai organ Perseroan Terbatas, diberikan hak dan kewajiban penuh untuk melaksanakan tugas kegiatan pengurusan dan perwakilan atas nama dan untuk kepentingan Perseroan Terbatas. Sehingga memunculkan tanggung jawab bagi Direksi dalam pengurusannya. Untuk mengetahui hal tersebut di atas, minimal secara umum maka judul di atas penulis ajukan sebagai bahasan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat yang diwajibkan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Penulis dalam skripsi ini mendapat banyak bantuan dan doongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Hidajati, S.H., Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan arahan dalam skripsi ini;
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan arahan dalam pembuatan skripsi ini;
3. Ibu Hj.Lilie Istiqomah, S.H., M.H., Ketua Penguji yang telah memberikan koreksi berupa kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., Sekretaris Penguji yang telah memberikan koreksi berupa kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini;
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Prof. DR. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.

6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II dan Ketua Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak I Ketut Suandra, S.H., Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi bimbingan dan arahan guna kelancaran studi penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah;
9. Segenap karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Ayahanda Utomo dan Ibunda Korinike Chasanah, yang telah memberikan semua kasih sayangnya untukku, membesarkanku, membimbingku, memberiku nasehat-nasehat yang sangat berharga dan doa yang tiada pernah ada ujungnya, *Aku Sayang Kalian*;
11. Sahabat-sahabat dan teman-teman yang banyak membantuku, dan memberiku dukungan
12. Teman-teman se-angkatan 2005 di Fakultas Hukum Universitas Jember, khususnya Kelas Reguler Sore yang tidak bisa kusebutkan satu persatu;
13. Anak-anak kost "*Sumatera I No.3*" yang selalu memberikan keceriaan, tawa dan senyuman: Yunita, Mbak Ika, Mbak utin, Mbak Iin, Mbak Lila, Mbak Niroh, Mbak Ima, Sayu, Mbak I'ik, Rina, Murti, Lida, Nina, Wiwin, Yuke, Sri, Eni;
14. Semua teman-teman yang ku kenal dan belum kusebutkan, pengalaman dari kalian sangat berharga bagiku dan senang mengenal kalian;

Diatas segalanya ungkapan syukur terucap kepada Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah yang telah berkenan menganugerahkan kemampuan dan kesempatan yang tiada ternilai kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Penulis

RINGKASAN

Perkembangan perekonomian, perdagangan dan pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini, telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang piutang dalam masyarakat. Perseroan Terbatas merupakan bentuk badan usaha yang sangat merasakan dampaknya. Sebagai bentuk badan usaha yang berbadan hukum, Perseroan Terbatas dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau utang. Direksi sebagai organ Perseroan Terbatas bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan Terbatas tersebut.

Perseroan Terbatas jika dinyatakan pailit, maka putusan pernyataan pailit mengubah status hukum dari suatu badan hukum menjadi tidak bisa melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Agar Perseroan Terbatas dapat dinyatakan pailit harus memenuhi syarat utama yaitu jika seorang debitor mempunyai paling sedikit 2 (dua) kreditor dan tidak membayar lunas salah satu utangnya yang sudah jatuh waktu.

Permasalahan yang akan dibahas adalah tentang apakah Direksi bertanggung jawab dalam proses kepailitan dari perjanjian utang-piutang yang dilakukan oleh kantor cabang, apakah Perseroan Terbatas dapat dinyatakan pailit dari perjanjian utang-piutang yang dilakukan oleh kantor cabang, apa dasar pertimbangan hukum yang digunakan Mahkamah Agung RI dalam menyelesaikan perkara No.107 K/Pdt.Sus/2007.

Tujuan yang ingin dicapai secara umum adalah guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Sedangkan tujuan khusus yang ingin dicapai adalah untuk membahas masalah tanggung jawab Direksi dalam proses kepailitan yang dilakukan oleh Kantor Cabang.

Skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, maksudnya adalah penelitian ini dikaji berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan kenyataan yang ada. Selain itu penulis juga akan melengkapinya dengan pendekatan konseptual. Pada bahan hukum, penulis menggunakan dua jenis bahan hukum yang saling menunjang, antara lain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pada analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan deskriptif kualitatif.

Direksi dalam bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas, harus sesuai dengan aturan yang ada dalam Pasal 92-107 yaitu Bab tentang Direksi di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Hal ini terkait dengan tanggung jawab Direksi dalam berhubungan hukum dengan pihak ketiga. Pemenuhan aturan tersebut dapat mengakibatkan sepenuhnya tindakan Direksi sebagai organ Perseroan Terbatas, dan dengan demikian berarti semua tindakan yang dilakukan oleh Direksi adalah merupakan tanggung jawab dari Perseroan Terbatas dan bukan tanggung jawab pribadi Direksi yang melakukan perbuatan hukum tersebut. Demikian pula halnya dengan Kantor Cabang yang melakukan suatu perbuatan hukum, tindakan yang dilakukan merupakan tanggung jawab Perseroan Terbatas atas persetujuan Direksi demi kepentingan Perseroan Terbatas yang dibuktikan dengan surat kuasa tertulis.

Direksi dalam melakukan pengurusan terhadap Perseroan Terbatas hendaknya bertindak seperti seorang kepercayaan yang diberi wewenang untuk mengelola harta kekayaan Perseroan Terbatas. Direksi sebagai organ Perseroan Terbatas diharapkan dapat menjalankan Perseroan Terbatas hingga memberikan keuntungan bagi Perseroan Terbatas. Direksi sebagai Pengurus Perseroan Terbatas sebaiknya memilih seorang Kepala Cabang yang cukup handal dibidangnya dan dapat dipercaya agar Kantor cabang di daerah dapat maju dan berkembang. Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Agar tidak salah dalam menerapkan hukum dan mendatangkan kerugian bagi pihak yang berperkara.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRASYARAT GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penulisan	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	6
a. Bahan Hukum Primer	7
b. Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Perusahaan	11
2.1.1 Pengertian Perusahaan	11

2.1.2 Pengertian Perseroan Terbatas (PT)	11
2.1.3 Pengertian Kantor Cabang	12
2.2 Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi	14
2.2.1 Pengertian Direksi	14
2.2.2 Kedudukan Direksi	15
2.2.3 Kewenangan Direksi	16
2.2.4 Kuasa Direksi	17
2.2.5 Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	18
2.3 Kepailitan	19
2.3.1 Pengertian Kepailitan	19
2.3.2 Syarat-syarat untuk dapat Dinyatakan Pailit	20
2.3.3 Pihak yang dapat mengajukan Permohonan Pailit	21
2.3.4 Pengadilan yang Berwenang	23
2.3.5 Upaya Hukum Dalam Kepailitan	24
2.3.6 Putusan Pailit	25
BAB III PEMBAHASAN	27
3.1 Tanggung Jawab Direksi Dalam Proses Kepailitan Dari Perjanjian Yang Dilakukan Oleh Kantor Cabang	27
3.2 Kepailitan Perseroan Terbatas Akibat Dari Perjanjian Utang-Piutang Yang Dilakukan Oleh Kantor Cabang	35
3.3 Dasar Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung RI Dalam Perkara Nomor: 107K/Pdt.Sus/2007	38
BAB IV PENUTUP	42
4.1 Kesimpulan	42
4.2 Saran	43
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Lampiran II : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004
Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Lampiran III : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004
Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Lampiran IV : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas
- Lampiran V : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 107
K/Pdt.Sus/2007